



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017
TENTANG
PERDAGANGAN ANTARPULAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Antarpulau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/02/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/12/2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan Antarpulau adalah kegiatan perdagangan dan/atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antarprovinsi, yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antarpulau dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai.
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
3. Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau.
4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
6. Barang yang Diantarpulaukan adalah Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya.
7. *Manifest Domestic* Antarpulau adalah dokumen yang berisi data dan informasi terkait Barang yang Diantarpulaukan.
8. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SIPT adalah sistem pelayanan perizinan perdagangan dalam negeri pada Kementerian

Perdagangan yang dilakukan secara daring melalui portal <http://sipt.kemendag.go.id>.

9. Gerai Maritim adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang khususnya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan tujuan menurunkan atau mengurangi disparitas harga.
10. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang yang dilakukan oleh surveyor.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur adalah Direktur Sarana Distribusi dan Logistik, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan kegiatan Perdagangan Antarpulau bertujuan untuk integrasi pasar di dalam negeri.
- (2) Pengaturan kegiatan Perdagangan Antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
 - b. memperkecil kesenjangan harga antardaerah;
 - c. mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya;
 - d. mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan Antarpulau;
 - f. mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri;
 - g. mencegah penyelundupan barang keluar negeri;dan

- h. meniadakan hambatan Perdagangan Antarpulau.

Pasal 3

- (1) Barang Perdagangan Antarpulau yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. Barang Penting; dan
 - c. barang lainnya.
- (2) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (3) Barang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa barang selain Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pasal 4

Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat didistribusikan melalui Perdagangan Antarpulau setelah kebutuhan daerah setempat terpenuhi.

Pasal 5

Perdagangan Antarpulau Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting, dan barang lainnya harus dilengkapi dengan dokumen *Manifest Domestic* Antarpulau.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau wajib:
 - a. menyampaikan dokumen *Manifest Domestic* Antarpulau kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan atau Syahbandar, kepala dinas yang membidangi perdagangan, Direktur Jenderal *cq* Direktur dengan tembusan kepala dinas yang membidangi perhubungan dan Badan Pusat Statistik setempat.

- b. mendistribusikan Barang yang Diantarpulaukan dari daerah yang surplus ke daerah yang minus dalam hal terjadi kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. bencana alam;
 - b. terjadinya gangguan pasokan; dan/atau
 - c. kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting tertentu berada di atas harga acuan atau di bawah harga acuan.

Pasal 7

- (1) *Manifest Domestic* Antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat data dan informasi:
- a. identitas Pelaku Usaha pengirim Barang yang Diantarpulaukan;
 - b. identitas Pelaku Usaha penerima Barang yang Diantarpulaukan;
 - c. jenis dan jumlah Barang yang Diantarpulaukan;
 - d. wilayah asal dan tujuan pengiriman;
 - e. moda angkutan; dan
 - f. uraian barang dan pos tarif/HS.
- (2) *Manifest Domestic* Antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau kepada Direktur secara *online* melalui SIPT.
- (3) *Manifest Domestic* Antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan ke portal *Indonesia National Single Window* melalui INATRADE.
- (4) Format dokumen *Manifest Domestic* Antarpulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Menteri dapat menugaskan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta untuk melaksanakan pendistribusian Barang yang Diantarpulaukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyampaikan *Manifest Domestic* Antarpulau melalui SIPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau harus memiliki hak akses SIPT.
- (2) Untuk memperoleh hak akses SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau harus:
 - a. melakukan registrasi melalui SIPT dengan mengisi formulir yang tersedia secara lengkap dan benar; dan
 - b. mengunggah dokumen registrasi SIPT, berupa:
 1. Tanda Daftar Perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab perusahaan, dalam format *Portable Document Format* (PDF), *Joint Photographic Experts Group* (JPEG), atau *Portable Network Graphics* (PNG) berwarna sesuai dengan asli.
- (3) Pemberian hak akses SIPT berupa *username* dan *password* dikirim melalui surat elektronik (*email*) kepada Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap dan benar.

- (4) Dalam hal permohonan untuk mendapatkan hak akses SIPT tidak dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan maka Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau harus mengunggah surat kuasa dari penanggung jawab perusahaan dan Kartu Tanda Penduduk atau paspor penerima kuasa.
- (5) Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau yang telah mendapatkan hak akses SIPT menyampaikan *Manifest Domestic* Antarpulau dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen *Manifest Domestic* Antarpulau format *Portable Document Format (PDF)*.
- (6) Dalam hal SIPT tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), penyampaian *Manifest Domestic* Antarpulau dilaksanakan secara manual melalui Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I dengan alamat Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110.

Pasal 10

- (1) Pendistribusian Barang yang Diantarpulaukan dapat dikuasakan kepada pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha penyedia jasa logistik.
- (3) Pihak ketiga yang mendistribusikan Barang yang Diantarpulaukan wajib menyampaikan dokumen *Manifest Domestik* Antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan tembusan kepada Pelaku Usaha yang memberikan pekerjaan.

Pasal 11

Dalam mengembangkan Perdagangan Antarpulau, gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya bertugas:

- a. menyusun neraca produksi dan konsumsi Barang yang Diantarpulaukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);

- b. menyelenggarakan sistem informasi barang yang keluar dan yang masuk melalui pelabuhan;
- c. menyediakan informasi Barang yang Diantarpulaukan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Perdagangan Antarpulau;
- e. meningkatkan jumlah Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau sesuai dengan kebutuhan pasar di daerahnya;
- f. memfasilitasi pemasaran produk unggulan masing-masing daerah;
- g. mengoptimalkan muatan ruang kapal angkutan barang sebagai muatan balik untuk pemasaran produk unggulan dari daerahnya;
- h. menyusun kebijakan daerah yang memperlancar kegiatan Perdagangan Antarpulau; dan
- i. memfasilitasi kelancaran distribusi barang melalui Perdagangan Antarpulau.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mendukung Perdagangan Antarpulau khususnya ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, dilakukan melalui Gerai Maritim.
- (2) Kegiatan Gerai Maritim dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pelaku Usaha penyedia jasa logistik.

Pasal 13

Dalam mendistribusikan Barang yang Diantarpulaukan, Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau dapat:

- a. melakukan kerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan perbankan;
- b. memanfaatkan program promosi untuk produk unggulan daerah setempat;
- c. memanfaatkan pusat distribusi yang ada di daerah;

- d. memanfaatkan sarana dan prasarana Perdagangan Antarpulau; dan
- e. memanfaatkan program lainnya yang berkaitan dengan Perdagangan Antarpulau.

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdagangan Antarpulau dan/atau pendistribusian Barang yang Diantarpulaukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1).
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan menteri dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal mengoordinasikan kegiatan pengawasan Perdagangan Antarpulau dengan gubernur dan/atau bupati/wali kota.

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengawas Pusat yang beranggotakan kementerian dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh Tim Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.
- (3) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk Tim Pengawas Daerah yang beranggotakan satuan kerja perangkat daerah terkait.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Pengawas Pusat dan Tim Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan aparat kepolisian dan asosiasi usaha sebagai unsur pendukung.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan kegiatan Perdagangan Antarpulau, Menteri dapat menetapkan kewajiban:
 - a. pengakuan sebagai pedagang antarpulau barang tertentu;
 - b. persetujuan Perdagangan Antarpulau; dan/atau
 - c. Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengawasan Perdagangan Antarpulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. *Manifest Domestic* Antarpulau;
 - b. pengakuan sebagai pedagang antarpulau barang tertentu;
 - c. persetujuan Perdagangan Antarpulau;
 - d. Verifikasi atau Penelusuran Teknis atas Barang yang Diantarpulaukan; dan/atau
 - e. pendistribusian barang dari daerah yang surplus ke daerah yang minus dalam kondisi tertentu sesuai dengan penugasan dari Menteri.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu.

Pasal 18

Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Menteri dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau berdasarkan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan perizinan di bidang perdagangan; atau
 - b. pencabutan perizinan teknis lainnya oleh kepala instansi terkait/pejabat berwenang.
- (2) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha Perdagangan Antarpulau dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada kepala instansi terkait/pejabat berwenang.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan untuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Dalam rangka pengembangan Perdagangan Antarpulau, Menteri dapat membentuk Forum Koordinasi Pengembangan Perdagangan Antarpulau yang

beranggotakan instansi, asosiasi, akademisi, dan Pelaku Usaha.

Pasal 21

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2007 tentang Perdagangan Biji Timah Antarpulau;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2014 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Perdagangan Antarpulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1520);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2016 tentang Perdagangan Antarpulau Rotan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 717),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 720

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2017
TENTANG
PERDAGANGAN ANTARPULAU

FORMAT *MANIFEST DOMESTIC*
PERDAGANGAN ANTARPULAU
BARANG

KOP PERUSAHAAN

MANIFEST DOMESTIC

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan:

Data Pengirim

Nama Perusahaan/Perorangan :

Alamat Perusahaan :

Wilayah Asal :

Nomor Telp. :

Nomor Fax :

Menyatakan akan melakukan kegiatan Perdagangan Antarpulau barang
..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis dan Jumlah Barang

a. ton;

b. ton;

c. dst.

Jumlah ton.

2. Uraian barang dan Pos Tarif/HS:
3. Nama Kapal:

Data Penerima

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab :
Alamat :
Wilayah Tujuan :
Nomor Telp. dan Fax :

Demikian disampaikan, apabila terdapat keterangan yang tidak benar dalam *Manifest Domestic* ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun)

Ttd dan stempel Perusahaan

(Nama Lengkap)
Jabatan

Tembusan :

1. Dinas Perhubungan;
2. Badan Pusat Statistik

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

